

No. Reg :19115000021875

LAPORAN PENELITIAN



PENYELESAIAN KASUS *JARIMAH IKHTILAT* DI GAYO DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM

Ketua Peneliti

Dr. Jamhir, M.Ag.

NIDN: 2021047803

ID Peneliti: 202104780307972

Anggota:

Syahriandi

Jelita Asfi

Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian : Syari'ah dan Hukum
Sumber Dana :DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
OKTOBER 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Penyelesaian Kasus *Jarimah Ikhtilat* di Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No.Registrasi : 191150000021875
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Hukum

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jamhir, M. Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197804212014111001
 - d. NIDN : 2021047803
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202104780307972
 - f. Pangkat/Gol. : III/b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Syahriandi
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : Jelita Asfi
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Tengah/Kabupaten Bener Meriah
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 25. 000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto
Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Peneliti,
dto
Dr. Jamhir, M. Ag
NIDN. 2021047803

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto
Prof. Dr. H.Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai "*Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilath di Gayo Menurut Hukum Islam*". Rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1). Bagaimana penyelesaian *jarimah ikhtilath* menurut hukum adat Gayo? (2) Bagaimana penyelesaian *jarimah ikhtilath* di Gayo Menurut Hukum Islam?. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Gayo adalah denda sebesar satu ekor Kambing lengkap atau denda atas kesepakatan *sarak opat* Kampung. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilath* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilath* di Gayo termasuk sanksi *ta'zir*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh *Sarak Opat*, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Kata Kunci: Jarimah *Ikhtilath*, Hukum Islam, Gayo.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang selalu melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi penulis kepada bapak Rektor UIN Ar-Raniry dan Lembaga Penelitian UIN Ar-Raniry, atas segala dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis guna menyelesaikan penelitian ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, guna kesempurnaan penelitian ini.

Semoga karya tulis ilmiah penelitian ini bisa memberi manfaat khususnya untuk diri penulis sendiri dan kepada setiap pembaca secara umum. Amin.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Pustaka.....	15
B. Landasan Teori.....	17
1.1. Pengertian Jarimah <i>Ikhtilath</i>	17
1.2. Larangan Jarimah <i>Ikhtilath</i>	24
1.3. Hukuman <i>Ta'zir</i> bagi Pelaku <i>Ikhtilath</i>	27
1.4. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Gayo	40
BAB III : METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
B. Teknik Pengumpul Data.....	46
BAB IV PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH DI GAYO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.....	49
A. Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilath</i> Menurut Hukum Adat Gayo.....	49

1.1. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Gayo	49
1.2. Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilath</i> di Gayo.....	58
1.2.1.Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus <i>Ikhtilath</i> di Gayo.....	59
1.2.2.Sanksi Jarimah <i>Ikhtilath</i> dalam Hukum Adat Gayo.....	65
B. Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilath</i> di Gayo Menurut Hukum Islam	69
2.1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>JarimahIkhtilath</i>	69
2.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian <i>Jarimah Ikhtilath</i> Menurut Hukum Adat Gayo.....	72
2.3. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Gayo.....	77
BAB V : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dimana setiap kebutuhan tidak sama. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, bekerja sama saling membantu dan memenuhi tujuannya. Dalam berinteraksi tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajiban.

Aturan yang dimaksudkan ialah sebuah hukum, yang telah memiliki aturan yang dapat menjamin kelangsungan hidup serta ketenteraman di dalam masyarakat. Karena tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan adanya dibentuk sebuah hukum maka manusia lebih takut untuk melakukan kejahatan, karena hukum telah mengatur dengan sanksi-sanksi yang tegas, sanksi yang diberikan hukum yang menyeluruh dari

kejahatan kecil sampai kejahatan tingkat tinggi, lihat dalam Fadil Rahmatillah.¹

Hukum yang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu hukum adat, salah satunya yang diterapkan dalam masyarakat Gayo. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis maja adat Gayo *hukum orom edet lagu zet orom sifet*, artinya adat menyatu dengan agama dan menjadi pegangan umum dalam kehidupan sehari-hari, lihat dalam Majelis Adat Aceh.² Adat adalah kebiasaan masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi seterusnya, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³ Karena adat berarti aturan yang baik

¹Fadil Rahmatillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*". (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015) hal. 1

²Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012) hal. 10

berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim dituruti dan dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Dalam hukum pidana adat Gayo yang telah di atur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo.⁴ Pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam pasal 19 dicantumkan bahwa sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *ikhtilat sumang* (sumbang) adalah:

1. Menasehati yang melanggar *sumang* (sumbang) secara lisan maupun tulisan.
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan *sumang* (sumbang).
3. Bila teguran diabaikan oleh pelaku maka dihadapkan dalam rapat adat *Sarak Opat* untuk diproses secara adat.
4. Menanda tangani surat perjanjian yang tidak mengulangi perbuatan.
5. Bila perjanjian tidak ditepati menjatuhkan sanksi adat *gere igenapi* (tidak dipenuhi) dikucilkan dari masyarakat
6. Bila dikucilkan dalam masyarakat tidak berubah kelakuan yang bersangkutan, maka hukuman

³ Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2003) hal. 3

⁴ *Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat* (Takengon: Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, 2002) hal. 138

parak(diasingkan) atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk kampung.

7. Pelaku *sumang* (sumbang) yang telah menjalani hukuman *parak* (diasingkan) dapat diakui kembali sebagai penduduk biasa setelah pelaku melaksanakan:
 - a. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makanan terhadap warga kampung.
 - b. Memohon ampun atau taubat kepada Allah swt, dengan meminta maaf kepada masyarakat dalam suatu upacara adat.

Dari ketentuan-ketentuan adat yang disebutkan diatas penulis ingin mengkaji tentang *ikhtilat* yang ada di Gayo.*Ikhtilath* adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka, lihat dalam Dinas Syari'at Islam Aceh (2015:8).Yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25.⁵*Ikhtilath* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain,

⁵Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, 2015) hal. 10

duduk berdua baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berdua ditempat sunyi.

Kasus terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017 telah terjadi *ikhtilat* (berjinah) seorang perempuan Encu Simehate (17 tahun) dengan Win Wiwin di Acara *didong mungerje*. Kemudian peristiwa ini dilaporkan masyarakat kepada *Sarak Opat* Kebayakan. Kasus terjadi pada tanggal 4 April 2018 telah tertangkap tangan anak SMA di Kelitu sedang duduk berdua-duaan di pingir danau laut tawar. Kemudian peristiwa ini dilaporkan masyarakat kepada *Sarak Opat* Kelitu.

Bertalian dengan permasalahan diatas, tentu perilaku-perilaku seperti telah dikemukakan merupakan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina atau perbuatan nista dilarang dalam agama Islam, termasuk dalam kategori perbuatan *ikhtilat*, lihat dalam Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim (2011:111).⁶ Dalam agama Islam jangankan melakukan

⁶Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011) hal. 111

perbuatan yang dilarang mendekati saja tidak boleh sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Q.S Al-Israa':32).

Jangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, seperti tatapan tatapan liar, sentuh-sentuhan dan ciuman. Menurut Sayyid Sabiq,⁷ ayat ini melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, itu saja sudah dilarang dalam Islam apalagi dengan perbuatan zina sendiri.

Dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa:⁸

Pasal 25

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) hal. 605

⁸Dinas Syari'at Islam, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015) hal. 12

murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

2. *Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

Pasal 26 “ *setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.*

Pasal 27 “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta'zir penjara paling lam 3 (tiga) bulan.*

Namun muncul permasalahan terkait penyelesaian hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* di Gayo, yaitu *dualisme* hukuman antara hukum adat atau hukum Islam. Penulis melihat pelaksanaan hukum adat hanya sekedar pemberian sanksi dan tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan perbuatan *ikhtilath*. Berlatar belakang dari permasalahan di atas muncul ketertarikan penulis

mengangkat masalah ini dengan cara meliti melalui hukum hukum yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai *jarimah ikhtilat* dengan judul: *Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat di Gayo Menurut Hukum Islam*).

B. Rumusan Masalah:

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian *jarimah ikhtilath* menurut hukum adat Gayo?
2. Bagaimana penyelesaian *jarimah ikhtilath* di Gayo Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah terurai di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath* di Gayo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tidak ada suatu pemikiran, kajian, dan penelitian seseorang pun yang terputus dari generasi sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan ini juga merupakan mata rantai proses kerja intelektual dalam keilmuan Islam yang terkait dengan usaha yang dilakukan intelektual sebelumnya. Penelitian ini hanyalah menindak lanjuti penelitian sebelumnya dengan menekankan pada permasalahan yang belum dikaji, atau melakukan perubahan terhadap hasil kajian tentang permasalahan yang serupa, sehingga tampak perbedaannya baik dari segi obyek maupun hasil temuannya.

Kajian tentang *jarimah ikhtilat* adalah suatu hal yang menarik untuk menjadi kajian penelitian, hal ini terlihat begitu banyak kajian-kajian terdahulu yang tertuang dalam berbagai buku maupun berbagai tulisan seperti:

Pembahasan mengenai ikhtilat yang sudah membahas, yaitu karya ilmiah Yasir Fajri dengan judul Skripsi “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilat Menurut Hukum Adat Studi kasus di Kab, Aceh Selatan*”), mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh jurusan Hukum Pidana Islam, di mana dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana praktek penyelesaian

jarimah *ikhtilath* yang terjadi di Kluet Tengah ditinjau menurut pandangan hukum Islam dan Faktor-faktor perilaku Jarimah Ikhtilat di Gampong Padang.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, mahasiswa jurusan Ahwal-Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) UIN Ar-raniry yang berjudul "*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah/Mesum (Analisis Terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003)*", pembahasannya menanggulangi tindak pidana Khalwat/Mesum di Banda Aceh secara umum dan penyelesaiannya melalui peradilan adat.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Khalidin mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dengan judul *Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Dia membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sebuah pelanggaran adat melalui tokoh-tokoh adat *Gampong* tersebut. Penjelasannya bersifat umum atau dalam artian hanya pada garis-garis besarnya tidak terfokus pada sebuah kasus tertentu. Berbeda dengan penulisan skripsi ini, yang mana penulis berfokus pada kasus *Jarimah ikhtilath* menurut hukum adat Gayo.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Mursida, mahasiswi jurusan hukum pidana Islam dengan judul *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Pembahasan ini menguraikan tentang bagaimana penjatuhan

hukuman kepada pelaku khalwat dan zina melalaui hukum adat yang berlaku di daerah itu, seperti halnya penjatuhan hukuman yang berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, pengucilan dari masyarakat dan hingga pada penggusiran dari tempat tinggalnya. Perbedaan dengan penulis kaji dalam hal penyelesaian kasus *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Gayo dari segi penjatuhan hukuman, penulis mengkaji penjatuhan hukuman berdasarkan adat yang berlaku di Gayo.

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, penelitian ini melihat *Hukum Adat dan Hukum Islam di Gayo Suatu Kajian Terhadap Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilath.*, sehingga diketahui penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath* di Gayo serta diketahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath*.

B. Landasan Teori

2.1. Pengertian Jarimah *Ikhtilath*

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa “jarimah *ikhtilath*”, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari jarimah maupun makna *ikhtilath*. Kata jarimah sering disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata jinayah

menurut etimologi, merupakan bentuk *verbal naun* (kata kerja), *maṣḍar* dari kata *jana*, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan *jināyat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁹ Menurut Sayyid Sabiq, kata *jināyat* memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai *jināyat* dengan istilah “memetik”.¹⁰

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian *jināyat* mempunyai beragam rumusan, hal ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.¹¹ Dengan demikian, istilah *jināyah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jināyah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan

⁹Luis Ma'luf, *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399.

¹¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 88.

sebagai perbuatan *jināyah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.¹²

Selain itu, ada juga dikalangan fuqaha yang membatasi istilah *jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qiṣaṣ* serta tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan kata *jarimah*, mempunyai arti sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qiṣaṣ*, atau *ta'zir*.¹³ *Jarimah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.¹⁴ Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam*

¹²H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

¹³*Ibid*

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003), hlm. 806.

As-Sultaaniyah memberikan beberapa definisi istilah yang terkait dengan *Jarimah* yaitu:

Artinya: "*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir*".

Jika pemaknaan kata *jarimah* dilihat dari sudut hukum positif, diartikan sebagai tindak pidana. Kata tindak pidana memang belum ditemukan rumusan baku di dalam undang-undang yang dipakai oleh pakar hukum Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beragam pengertian tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali, bahwa dalam memberikan deskripsi tentang pengertian tindak pidana tidaklah mudah. Karena dalam pemberian definisi ini akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Dijelaskan pula bahwa seorang ahli hukum yang memberikan definisi terkait istilah tindak pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana, begitu juga dengan definisi yang diberikan/dirumuskan oleh ahli

hukum lainnya.¹⁵ Walaupun demikian, pada intinya terdapat maksud dan tujuan yang sama dalam pengertian-pengertian yang dirumuskan nantinya.

Istilah tindak pidana merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁶ Frasa “tindak pidana” secara bahasa bermakna kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.¹⁷ Tindak pidana sering disebut sebagai *ius poenale*. Secara istilah, *ius poenale* dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹⁸

¹⁵Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

¹⁶Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm. 1.

¹⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 480.

¹⁸Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Satu (1)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

Pada prinsipnya, pemaknaan terkait dengan istilah tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini, Moelyatno memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut.¹⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah jarimah atau *jināyat* merupakan arti dari padanan kata tindak pidana. Yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (*'uqubat/hukuman*), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudud* (hukuman had), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

¹⁹Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1-2.

Adapun kata *ikhtilath*, secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. *Ikhtilath* dalam pengertian *syar'i* maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.²⁰ Sedangkan pengertian *ikhtilath* menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Difahami bahwa jarimah *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan

²⁰<http://www.dakwatuna.com> *Tabarruj dan Ikhtilath*, diakses melalui situs: <http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>. pada tanggal 09 agustus 2016

kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.²¹

2.2. Larangan Jarimah Ikhtilath

Umum dipahami bahwa agama Islam melarang perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Lebih jauh dari itu, Islam bahkan melarang untuk bersuara dan berbicara yang dapat mengarah pada hal-hal maksiat. Dalam hal ini, salah satunya bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina seperti telah disebutkan yaitu *ikhtilath*, yang merupakan awal dari perbuatan maksiat. *ihktilath* ini pula dapat mengantarkan kepada perbuatan *khalwat* yang kemudian mengarah pada perbuatan zina.

Bertalian dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*ikhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan.²² Ibnu Qayyim menambahkan bahwa

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 600.

²²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

seorang imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan wanita muda duduk-duduk bersama dengan lelaki. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran meraka diperbolehkan.²³

Terdapat beberapa ayat Alquran yang secara tersirat terdapat larangan berbuat maksiat dengan jalan *ikhtilath*. Pada prinsipnya, larangan-larangan berbuat maksiat yang terdapat dalam beberapa ayat al-Quran dan juga hadis Rasulullah, mengindikasikan pada adanya larangan perbuatan *ikhtilath*. Secara eksplisit memang tidak ditemukan ayat-ayat Alquran ataupun hadis yang menegaskan kata pelarangan *ikhtilath*, namun secara implisit larangan tersebut dapat dipahami dari keumuman dalil nash yang mencakup larangan perbuatan *ikhtilath* tersebut. Di antara ayat Alquran yang mengindikasikan pelarangan *ikhtilath* seperti tergambar dalam Surat an-Nur sebagai berikut:

²³*Ibid.*, hlm. 323.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur: 30).

Pada ayat selanjutnya juga dinyatakan bahwa seorang perempuan hendaknya agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pada dasarnya, percampuran antara laki-laki dan wanita bukan mahram adalah dilarang. Dalam hadis Rasulullah saw juga tergambar larangan berbaur di jalan antara laki-laki dan wanita. Sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

Artinya: "...Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi

jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan.....".
(HR. Abu Daud No. 4588).²⁴

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah telah mengatakan kepada para wanita untuk berjalan dipinggir jalan ketika terjadi percampuran antara laki-laki dan wanita, "*Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan ditengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan*". Dalam kasus ini, perintah Rasul ditujukan kepada para wanita yang berdesakan dengan para lelaki di jalan menunjukkan terlarangnya *ikhtilath*. Untuk itu, larangan untuk berbuat *ikhtilath* pada prinsipnya telah dijelaskan dalam gambaran umum baik dalam Alquran maupun hadis.

2.3. Hukuman *Ta'zir* bagi Pelaku *Ikhtilath*

2.3.3. Pengertian *Ta'zir*

Kata *ta'zīr*, di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata *'azara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zīr* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati.²⁵ Dari ketiga makna seperti telah disebutkan,

²⁴<http://www.dakwatuna.com...> Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016

²⁵Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīṭ*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam diIndonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna *ta'zīr* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'ū wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.²⁶ Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata *ta'zīr* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.²⁷ Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.²⁸

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa *ta'zīr* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zir* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku

²⁶Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

²⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

²⁸Abdur Rahman I.Do, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton,1992). Hlm. 14.

agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.²⁹

Jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.³⁰ Jarimah *ta'zīr* menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

³⁰Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 66.

yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku.³¹

Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.³² Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasbatas

hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta

³¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

³²Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh syara'.

Keberadaan jarimah *ta'zīr* dalam Islam telah diakui, serta dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut belum ada ketetapan sanksi hukumnya dalam *naş*. Pada jarimah *ta'zīr*, Alquran dan Hadiş tidak menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun hukumannya.³³

Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zīr* adalah *at-ta'zīryadurrū ma'ā maşlāhāh*, artinya bahwa hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁴

Landasan penentuan hukuman *ta'zīr* adalah atas dasar adanya *ijma'* ulama berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan

³³Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

³⁴Mahrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, dimuat dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.³⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman berupa pendidikan terhadap suatu perbuatan yang tidak ada dalil secara jelas menetapkan hukuman tersebut. Untuk itu, perbuatan *ikhhtilath* terdapat larangannya, namun ketentuan hukumnya tidak dijelaskan dalam nas. Sedangkan pemberlakuan hukuman *ta'zīr* telah menjadi *ijma'* ulama sebagai bagian dari konstruksi hukuman bagi suatu perbuatan tertentu.

2.3.4. Hukuman bagi Pelaku *Ikhtilath*

Dalam fikih Islam, tidak disebutkan secara jelas mengenai bagaimana bentuk dan ukuran sanksi (hukuman) yang dapat diberikan kepada pelaku jarimah *ikhhtilath*. Namun demikian, secara umum hukuman tersebut berupa penjatuhan *ta'zir* yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa besar dan bagaimana bentuk yang seharusnya diberikan. Dapat dipahami bahwa jarimah *ikhhtilath* masuk dalam kategori

³⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23.

jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Ahmad Wardi menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk jarimah *ta'zir* dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.³⁶

Dalam hal ini, memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba, dan tidur dengan perempuan tanpa persetubuhan sebagai bentuk jarimah *ikhtilath*, namun dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang tidak sampai pada terjadinya zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Demikian pula mengenai bentuk dan ukuran sanksi yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku.

Akan tetapi, dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhtilath*, secara umum harus mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut sebagaimana

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 256.

telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut:

1. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
2. Hukuman ta'zir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman ta'zir terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya, dan bergaul bebas (berbuat *ikhtilah*) dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak boleh melebihi hukuman had perzinaan.
3. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman ta'zir tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.
4. Hukuman ta'zir maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.³⁷

Dari keempat bentuk hukuman ta'zir seperti telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa batas maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

³⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

ikhtilath adalah tidak melebihi hukuman had perzinaan. Oleh karena perbuatan *ikhtilath* merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina, maka hukumannya tidak sampai pada hukuman yang telah ditentukan bagi pelaku zina, dimana pelaku zina yang telah terbukti dihukum hingga mencapai 100 (seratus) kali cambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah, dan di rajam bagi yang telah menikah.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* paling ringan seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Dijelaskan pula bahwa hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.³⁸ Namun, secara umum, dari akumulasi (sekumpulan) kriteria hukuman *ta'zir*, baik yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim maupun Abdul Qadir Audah di atas, penjatuhan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* tentunya disesuaikan dengan aturan yang

³⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bil al-Qānūn al-Wad'ī*, ed.In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.

telah dibuat pemerintah, dalam batasan-batasan harus memperhatikan kondisi fisik pelaku, dan kemaslahatan umum.

Aplikasi penerapan hukum bagi pelaku *ikhtilath* ini secara eksplisit dapat dilihat dalam muatan materi hukum yang ada di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana hukuman bagi pelaku *ikhtilat*yaitu *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.³⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yaitu hukuman ta'zir, yang bentuk, ukuran, dan kriterianya diserahkan secara penuh kepada pemerintah untuk memilih dan menentukannya. Penjatuhan hukuman tersebut harus memberikan efek jera serta berdasarkan kemaslahatan umum. Untuk itu, kriteria sanksi bagi pelaku tersebut bisa berupa penjara, peringatan, atau bahkan cambukan sebanyak tidak melebihi hukuman had zina, yaitu bisa 40, 80, atau 30 kali cambukan seperti yang diterapkan di Aceh.

³⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

2.3.5. Pandangan Ulama tentang Hukuman *Ta'zir* Bagi Pelaku Jarimah *Ikhtilath* dalam Islam

Mengulang kembali maksud dari jarimah *ikhtilath*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang, karena akan merusak norma-norma agama. Dipahami pula bahwa setiap tingkah laku yang akan membahayakan eksistensi norma agama, termasuk juga membahayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan agama, tentu akan dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini yaitu ketentuan yang termuat dalam fikih Islam), termasuk dalam perbuatan yang dimaksudkan adalah *ikhtilath*. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.⁴⁰

Larangan laki-laki berbaur dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan seperti tersebut di atas. Lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur aktivitas belajar. Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Abrurrahman al-Ikk menyatakan bahwa Islam memiliki

⁴⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firāsāt*, ed. In, *Firasat*, (terj: Ibn Ibahim), (Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

aturan yang jika aturan itu dijaga dengan baik maka umat akan terjaga dari bencana kebodohan dan fitnah. Maka Islam tidak menjadikan aktivitas belajar sebagai sarana berbaurnya laki-laki dan perempuan menjadi satu, meskipun demi alasan belajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Islam tidak menjadikan tempat belajar sebagai tempat untuk merangsang dan memicu timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis.⁴¹

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *ikhthilath* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhthilath* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu *ikhthilath* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhthilath* wanita dengan lelaki asing di tempat tempat ilmu, toko toko, perpustakaan perpustakaan, rumah sakit rumah sakit, perayaan perayaan, dan semisal itu, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah

⁴¹Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin),(Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

masing masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa mealui dua prseptif. Prspektif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan lelaki diatas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan kelembutan. Maka bila terjadi *ikhtilath* timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah dengan yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah dengan kekejian dan kemunkaran.⁴²

Perspektif kedua yaitu syariat ini dibangun atas maksud dan sarana. Dan sarana dari suatu maksud yang menghubungkan kepadanya memiliki hukum yang sama dengannya. Maka wanita adalah tempat pemenuhan keinginan lelaki. Dan syariat menutup pintu pintu yang membawa kepada bergantungnya setiap orang dari

⁴²Artikel Ahlussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita dan Lelaki*, dimuat dalam <https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baurwanita-dan-lelaki/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

dua jenis tersebut dengan yang lain.⁴³

2.4. Pengertian Hukum Adat

Term “hukum adat”, memiliki dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Akan tetapi, kedua kata tersebut akan memiliki maksud tersendiri ketika telah digabungkan dalam bentuk frasa. Hukum secara bahasa berarti peraturan, atau sekumpulan aturan. Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁴⁴*al-qadhā* (ketetapan) dan *al-man* (pencegahan).⁴⁵

Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

⁴⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 571.

kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.⁴⁶ Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-'ādah* dan memiliki sinonim kata (*mutarādif*) dengan makna *al-'urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.⁴⁷

Adapun frasa (pengabungan dua kata) “hukum adat” mengandung dua arti dalam dua sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar hukum positif, memberikan definisi adat sebagai kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat diartikan sebagai peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya atau sesuatu yang telah dikenal manusia dan

⁴⁶Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 363.

mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan dan perbuatan tersebut.⁴⁸

Hukum adat adalah system aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.⁴⁹ Kansil mendefenisikan hukum adat sebagai suatu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).⁵⁰ Hukum adat dapat juga dirumuskan sebagai suatu kompleks adat yang kebanyakan tidak dicitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

Dalam pembahasan hukum adat ini, dikenal pula masyarakat hukum adat (*customary law*), yaitu sekelompok

⁴⁸Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta:Khalifa, 2004), hlm. 495

⁴⁹Ilhami Bisri, *Sistim Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 112.

⁵⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 72.

orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat (*customary law*) dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti teradisi, kebiasaan atau praktek-praktek tertentu yang ada di lingkungan tersebut.⁵¹ Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional, melalui adat yang berlaku dalam masyarakat.⁵²

⁵¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 72.

⁵²Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 1.

Jadi yang dimaksud hukum adat dalam tulisan ini yaitu aturan yang hidup dan diakui dalam masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan cara berperilaku atas sesame. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, bagi siapa saja yang melanggar norma hukum diwilayah tersebut akan dikenakan sanksi hukuman menurut adat yang telah disepakati, dalam hal ini adalah wilayah hukum adat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *Sosio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *sosio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum, lihat dalam Peter Muhammad Marzuki (2013:128).

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti guna untuk memberi kemudahan dalam mengkaji sebuah masalah yang dihadapi, lihat dalam Noeng Muhadjir (1999: 179). Metode juga merupakan urgen dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika sebuah penelitian tanpa metode bisa jadi penelitiannya kurang baik.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* menurut adat Gayo, sebagai sumber data

primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Dengan pertimbangan di Kabupaten tersebut telah memenuhi karakteristik yang menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah beberapa kali melakukan observasi langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena siswa terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, seperti tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah di dokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan *Jarimah Ikhtilat* yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* di Gayo.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library reserch*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan. Tentunya data yang berkaitan dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* menurut hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam.

BAB IV

PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH DI GAYO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Menurut Hukum Adat Gayo

1.1. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Gayo

Secara umum dipahami bahwa dalam setiap wilayah, tentunya memiliki sistem hukum yang membentuk masyarakatnya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga adanya di Gayo, terlihat sistem hukum adat yang begitu kental, dimulai dari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan, bahkan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal, atau sering disebut dengan hukum pidana, atau dalam fikih Islam sering disebut sebagai hukum jinayat.

Terkait dengan hal tersebut, di Gayo telah di Qanunkan mengenai aturan-aturan adat bagi masyarakatnya, yang terhimpun dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat (Takengon: Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, 2002) Dalam Qanun tersebut, dinyatakan bahwa

pembentukan dan pemberlakuan hukum adat di Gayo sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Gayo sebagai bagian dari wilayah Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestasi atau perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu Islam.

Secara eksplisit, disebutkan bahwa tatanan hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan belum mampu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2002, segenap unsur yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah membentuk musyawarah adat, membuat beberapa aturan umum, baik mengenai hukum perkawinan bahkan hukum pidana sekalipun. Hal ini berguna untuk mengatasi ketimpangan penyelesaian hukum (melalui hukum positif) yang belum biasa diterapkan secara menyeluruh oleh penegak hukum. Oleh Karena itu, perumusan hukum adat yang selama ini telah turun temurun dilaksanakan, kemudian di Qanunkan dalam bentuk rumusan-rumusan umum. Sehingga, dalam

menyelesaikan setiap masalah dapat secara mudah dilakukan, karena ada panduannya.

Pada dasarnya, sebelum ada Qanun di Gayo, sejak dahulu penyelesaian-penyelesaian suatu masalah hukum, baik perdata, khususnya masalah keluarga, juga hukum pidana itu diselesaikan berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh M. Yusin Saleh (Ketua Majelis Adat Gayo), bahwa hukum adat yang diberlakukan di Gayo secara umum berdasarkan adat setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misalnya, penyelesaian kasus-kasus yang ada, khususnya di Gampong-Gampong di Gayo diselesaikan berdasarkan adat. Penyelesaian tersebut dilakukan baik sebelum di Qanunkan hukum adat, maupun setelahnya.⁵³

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Pada umumnya, di daerah Gayo dan terkhusus di Aceh Tengah, setiap masalah hukum diselesaikan

⁵³Hasil wawancara dengan M. Yusin Saleh, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo) Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

paling tidak berdasarkan kekeluargaan. Namun, kebanyakan kasus yang ada seperti pemukulan, perzinaan, bahkan *sumang* (*iktilath*: penulis), diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal ini telah berlaku umum bagi masyarakat, dan pelaksanaannya pun telah ada sebelum Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat di Qanunkan. Di Gayo umumnya tidak satu permasalahan pun yang tidak diselesaikan melalui hukum adat. Terkecuali dalam beberapa kasus saja yang sampai pada kepolisian dan diselesaikan menurut hukum Undang-Undang".⁵⁴

Namun demikian, terkait dengan awal berlakunya hukum adat di Gayo tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa Petue Adat atau dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan "*TetuweKampung*", bahwa adat dan reusam Gayo secara umum telah berlaku semenjaksuku Gayo mendiami wilayah Gayo, khususnya di kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Informasi ini diperoleh dari keterangan M. Yusin Saleh (Ketua Majelis Adat Gayo).⁵⁵ Jika dilihat dalam Disertasi Jamhir "*Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam*

⁵⁴Hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

⁵⁵Hasil wawancara dengan M. Yusin Saleh, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo) Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 1 Juli 2019.

Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo”,⁵⁶ bahwa dapat dipahami pada Tahun 375 H. 986 M, kedudukan hukum adat secara historis telah ada semenjak zaman pra Islam dan setelah zaman Islam. Kemudian pada Tahun 375 H. 986 M, telah ada Kerajaan Linge Gayo di pimpin oleh Adi Genali, tentunya hal ini merupakan indikasi dari permulaan daripemberlakuan tatanan hukum adat di wilayah Gayo. Untuk itu, secara pasti memang tidak dapat ditetapkan sejarah awal hukum adat Gayo itu dimulai.

Terkait dengan materi hukum adat yang telah di Qanunkan , paling tidak sistem hukum adat yang ada di Gayo dapat dilihat dalam Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 Pasal 8, bahwa ada beberapa kasus hukum yang ditangani secara hukum adat. Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak. Paling tidak terdapat beberapa aturan yaitu: *Pertama*, masalah *sumang*, *Sumang* adalah suatu aturan yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan. *Sumang* di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam

⁵⁶Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo* (Banda Aceh: Disertasi, 2017) hal. 229-230

masyarakat, dikarenakan di dalam *Sumang* tertulis aturan-aturan dalam bertingkah laku bila bertindak melakukan sesuatu yang berlainan, yang bersifat negatif maka jelas masyarakat pasti menolak atau tidak dapat menerimanya. Dalam hal ini *sumang* dalam masyarakat Gayo dibagi kepada empat: 1) *Sumang kenunulen* (*Sumang* ketika duduk) yaitu seseorang yang bertingkah lakutidak senonoh ketika duduk, seperti orang-orang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi muhrimnya, orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk di tempat yang sepi dan perbuatan sambil duduk lainnya yang condong mengakibatkan terjadinya maksiat. 2) *Sumang Percerakan* (*Sumang* dan cara isi pembicaraan) yaitu cara atau tempat atau isi pembicaraan yang nakal atau porno, seperti orang dewasa mengatakan sesuatu yang tidak wajar kepada orang tua/mertuanya atau kepada orang yang lebih tinggi umurnya, berbicara di antara orang yang berlainan jenis kelamin atau isi pembicaraan yang tidak baik atau berbicara di tempat yang tertutup atau seperti cara berbisik dan terang terangan. 3) *Sumang Pelangkahan* (*Sumang* perjalanan) yaitu pergi untuk melakukan atau mendekati perbuatan maksiat,

seperti orang menuju tempat maksiat antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan muhrimnya pergi bersama-sama ketempat terbuka atau ramai apa lagi ke tempat yangsepi. 4) *Sumang Penengonen* (*Sumang* penglihatan) yaitu cara atau sasaran melihat yang tidak baik atau tidak pada tempatnya, seperti orangdewasa melihat dengan cara marah (*mujoreng*) kepada orang tua atau yang lebih tinggi umurnya, melihat aurat laki-laki atau perempuan atau laki-laki melihat atau mengintip tempat pemandian (mck) yang diperuntukkan bagi perempuan atau sebaliknya, atau laki-laki memandangi perempuan dan sebaliknya secara nakal seperti megedip mata atau isyarat-isyarat lainnya untuk merayu orang lain dalam proses percintaan atau untuk melakukan maksiat.⁵⁷

Kedua, di samping "*sumang*", hukum pidana adat di Gayo juga mengatur masalah yang dinamakan dengan "*Kemalun Edet*" menyalahi adat. "*Kemalun Edet*" yaitu suatu perbuatan yang dilarang (*pantang ni edet*) yang dinamakan *Kemalun Edet* atau *madu opat* kesalahan tersebut dapat membuat aib atau rasa malu yang sangat besar di dalam

⁵⁷Jamhir, *Sarak Opat Sebagai ...*, hal. 202-203

masyarakat. “*Kemalun Edet*” ini di bagi ke dalam beberapa materi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Nahma Teraku* (penghinaan atau menista)
2. *Belang Terpancang/deniye terlangis* (merampas harta atau mencuri)
3. *Malu Tertawan* (merampas kemerdekaan orang tanpa hak)
4. *Bela Mutan* (mempertahankan hak dan kehormatan)

Ke 4 (empat) aturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu membayar se ekor Kambing berikut dengan perlengkapannya, ditambah dengan sanksi lain sesuai dengan kesepakatan tokoh adat pada saat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut *kemalun edet, munyalahi edet* atau *madu opat* (empat aturan yang berbenturan) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam aturan hukum adat Gayo diantaranya:

1. *Terjah Empah Keliling Juge*. 1) *Terjah* (bertindak semau diri), 2) *Empah* (menggunakan kata-kata kasar, sombong, keras), 3) *Keliling* (tindakan adu domba), 4) *Juge* (mengupat).
2. *Jis, Jengkat*. 1) *Jis*, perbuatan yang dilarang melalui perbuatan misalnya, sepasang muda mudi tanpa ada ikatan perkawinan

berjalan bergandengan tangan di tempat umum. 2) Jengkat perkataan-perkataan yang selalu menyakitkan hati orang lain lewat perkataan.

3. *Kemali*. Pekerjaan yang dilarang seperti Berkelahi di dalam masjid atau mushalla, berkelahi di tempat keramaian, memekik atau menjerit pada malam hari ketika telah mencapai pukul 22,00 malam. Setiap orang yang melakukan kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi adat.
4. *Sumang Opat*. 1) *Sumang kenunulen* (*Sumang* ketika duduk) 2) *Sumang Percerakan* (*Sumang* dan cara isi pembicaraan) 3) *Sumang Pelangkahan* (*Sumang* perjalanan) 4) *Sumang Penengonen* (*Sumang* penglihatan).⁵⁸

Dan adapun penyelesaian *ikhtilat* di Gayo menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat diantaranya:

1. Nasehat
2. Salah Bersemah ilit berisi
3. Rujuk, ma'as, diat, bela
4. Gere i genapi

⁵⁸Jamhir, *Sarak Opat Sebagai ...*, hal. 202-203

5. Rayoh berpeniri, luke bersalin, polok berpenumpu, kemong berbedak sapu
6. Parak (diasingkan)
7. Jeret Naru
8. Bersih Lante,(bersih kerpe, bersih bumi) dengan cara minta maaf (kenduri) potong kambing
9. Serlut, biasanya penyelesaian hukum kepada pejabat dengan cara 1) reje i serlut sawah mepot 2) imem i anut sawah bolot 3) rakyat si layak patut.
10. Onoh /di Bunuh, 1) cengkek 2) Dedok 3) Kerusung/di Bakar. (tapi sekarang tidak berlaku lagi).

Aturan hukum pidana adat tentang *sumang* atau dalam istilah fikih dapat dinamakan dengan *ikhtilath*. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat kata "*sumang*" diartikan sebagai suatu kesalahandalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan menurut pandangan adat dan hukum/syari'at. Dalam pembahasan ini, akan lebih rinci dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

1.2. Penyelesaian Jarimah *Ikhtilath* di Gayo.

Kasus *ikhtilath* (berbaurnya laki-laki dengan perempuan) pada prinsipnya ditemui di berbagai wilayah,

baik di Aceh secara umum, dan secara khusus di Gayo. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan *ikhtilath* ini merupakan erat kaitannya dengan mudarnya sistem nilai yang baik dalam masyarakat, khususnya ditujukan pada pemuda dan pemudi. Di samping itu, lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya perbuatan *ikhtilath*. Untuk itu, terkait dengan sistem hukum ini, tentu harus dibarengi dengan adanya peran dari masyarakat dalam menanganinya. Dalam hal ini, khusus yang terjadi di Gayo, bahwa dalam kasus *ikhtilath*, masyarakat atau lebih tepatnya lembaga adat memiliki peran dalam menangani dan menyelesaikannya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan dua sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *ikhtilath* di Gayo.

1.2.1 Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus *Ikhtilath* di Gayo

Terhadap kasus-kasus *ikhtilath* yang terjadi di Gayo, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap gampong. Karena, dalam tiap gampong telah ada *Sarak Opat* yang terdiri dari Reje, Petue, Imem, dan rayat. Menurut keterangan Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah, yang menjabat sebagai *Petue Sarak Opat*,

menyatakan bahwa lembaga adat di Gayo khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath* (dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan *sumang*).⁵⁹ Ia menambahkan bahwa kasus *sumang* atau *ikhtilath*, murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun dalam Qanun di Gayo telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat, di samping hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *ikhtilath* telah mampu untuk membuat efek jera bagi masyarakat.⁶⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus *ikhtilath*. Selanjutnya, diperoleh juga keterangan dari salah seorang warga yaitu Harun, bahwa lembaga adat yang meliputi unsur-unsur seperti *Sarak Opat* dan perangkat Gampong lainnya pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya

⁵⁹Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah), pada tanggal 3 Juli 2019.

⁶⁰*Ibid.*

pelaku yang melakukan *ikhtilath* hingga penyelesaiannya melalui musyawarah adat.⁶¹

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Gayo Bener Meriah bahwa lembaga adat di tiap-tiap gampong di Gayo memiliki peranan penting dalam menangani tiap-tiap kasus yang terjadi dalam masyarakat secara umum, dan khususnya dalam masalah *sumang* atau *ikhtilath*. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada tiap-tiap Gampong di Gayo berperan tidak hanya dalam kasus hukum pidana saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik pertanian maupun perkebunan. Khusus dalam masalah *ikhtilath*, di samping lembaga adat sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya dibantu oleh warga. Karena, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan hingga pada musyawarah adat diperoleh dari adanya laporan dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus *ikhtilath*. Namun, kasus tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”.⁶²

⁶¹Hasil wawancara dengan Harun, warga Gampong Tetunung, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, pada tanggal 01 Juli 2019.

⁶²Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di tiap-tiap gampong di Gayo bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilath*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya yang dilakukan dengan musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilath* ini diselesaikan di Rumah Reje, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah menyatakan yaitu sebagai berikut:

“Terhadap penyelesaian kasus *ikhtilath* yang dilakukan di Kampung ini (Gampong di Gayo: Penulis), diawali dengan adanya laporan warga kepada pemuda. Dalam hal ini, pemuda adalah yang menangkap pelaku dan membawa pelaku pada hari itu juga ke rumah Reje dan dilakukan penahanan. Biasanya paling lama satu minggu. Pelaku laki-laki secara khusus ditahan di Rumah Reje, dan pelaku perempuan ditempatkan sesuai dengan arahan Reje. Dalam masa penahanan ini para perangkat adat kemudian yang meliputi Sarak Opat, Reje, Petue, Imem, rayat menetapkan hari akan disindiangkannya

para pelaku, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di Rumah Reje".⁶³

Dalam hal ini, rayat berfungsi sebagai pihak yang melakukan penangkapan, disamping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat Gayo, empat unsur utama dalam musyawarah adat di tiap-tiap gampong dijadikan sebagai penegak hukum atas kasus-kasus yang ada. Di tiap Gampong di Gayo juga sama, bahwa pelaku *ikhtilath* diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang kemudian disidangkan di Rumah Reje.

Penyelesaian kasus *ikhtilath* yang dilakukan dengan musyawarah adat gampong harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam musyawarah tersebut, juga dimintai keterangan atas keluarga pelaku, baik mengenai sanksinya yang notabene telah ditetapkan dalam peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan tidak lagi diulangi kedepannya.

⁶³Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019.

Abdul Kasah, Ketua Majelis Adat Bener Meriah menyatakan bahwa paling tidak ada dua kasus *sumang* atau *ikhtilath* yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019, yaitu antara Rus dengan Linda dan Kas dengan Nur. Berdasarkan keterangannya, bahwa kedua pelaku melakukan *sumang duduk*. Dimana, keduanya dilaporkan warga karena pihak laki-laki berada di dalam rumah perempuan tanpa di dampingi oleh muhrim. Atas adanya laporan warga, pihak rayat kemudian menangkap kedua pelaku dan membawa ke Rumah Reje untuk dimintai keterangan berikut dengan penahanan.⁶⁴

Berdasarkan informasi yang ada bahwa kedua pasangan tersebut setelah diberikan sanksi dari pihak adat, kemudian melakukan pernikahan atas adanya *musyawarah* dari kedua keluarga yang bersangkutan. Prinsipnya, perkawinan mereka bukan merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas kedua keluarga dalam hal menutupi aib

⁶⁴Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

keluarga, meskipun tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti zina.⁶⁵

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Lambaga Adat Gayo, khususnya di tiap-tiap Gampong memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanya imbalan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling membantu dalam menangani kasus *ikhtilath*.

1.2.2. Sanksi Jarimah *Ikhtilath* dalam Hukum Adat Gayo

Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat yang juga telah dimuat pada bab satu sebelumnya, bahwa setiap pelaku *ikhtilath*, baik dalam kategori pelaku *sumang kenunulan* maupun *sumang peralanan* akan dikenakan sanksi hukum adat yaitu berupa satu ekor Kambing lengkap ditambah dengan hukuman lainnya sesuai

⁶⁵Hasil wawancara dengan Fuadi, warga Gampong Lampahan, Kecamatan Timang Gaja, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 3 Juli 2019.

dengan keputusan hasil musyawarah adat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan di bawah ini:

1. *“Sumang kenunulan, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda empat, sumang kenunulen seorang lelaki duduk berduaan dengan seorang perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam sudah di larang”*.
2. *“Sumang Peralanan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Sumbang ini dalam ketentuan adat masyarakat Gayo akan dikenakan satu (1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda hukuman lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat”*.⁶⁶

Sebagaimana keterangan dari Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah), bahwa hukuman pelaku *ikhthilath* dengan membayar seekor Kambing, pada dasarnya diperuntukkan pada seluruhwarga gampong. Namun, kenyataannya masyarakat kebanyakan tidak hadir. Untuk itu, satu ekor Kambing tersebut diberikan

⁶⁶Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat

kepada para rayat untuk kemudian dimakan secara bersama-sama.⁶⁷Berdasarkan beberapa informasi lainnya, salah satunya seperti dinyatakan oleh Kamaluddin R bahwa hukuman atau sanksi atas pelaku *ikhtilath* telah mudah untuk ditetapkan, hal ini karena telah dimuat dan dapat dirujuk secara langsung dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat. Untuk itu, setiap kasus diselesaikan dengan sanksi hukum sebagaimana hasil kesepakatan adat, yaitu satu ekor Kambing lengkap.⁶⁸

Namun demikian, ia menambahkan bahwa jika para tokoh adat yang menyelesaikan kasus tersebut memandang perlu untuk menambah hukuman lain selain ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat, maka hal tersebut bisa dilakukan. Kamaluddin R memberikan contoh hukuman lain tersebut misalnya dengan menambah sejumlah uang, harus

⁶⁷Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kamaluddin R, Warga Gampong Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, pada tanggal 3 Juli 2019.

menyediakan *Batil* (sekapur sirih) dan lainnyayang hal ini murni kebijakan tokoh adat tersebut.⁶⁹

Terkait dengan penambahan hukuman atas pelaku *ikhthilath*, biasanyadilihat pada tingkat *ikhthilath* yang dilakukan. Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah)menjelaskan bahwapenambahan hukuman selain dengan membayar seekor Kambing, ditujukan dandilihat pada parah tidaknya tindakan *ikhthilath* yang dilakukan. Jika hanya sekedarsumang *peralanan* misalnya dengan berboncengan di atas kereta pada tempat-tempatyang ditempat yang melanggar adat, salah satunya di jalan umum yangtidak sampai hal-hal yang dilarang keras dalam agama, maka hal ini cukup denganmemberikan sanksi satu ekor kambing. Namun, jika pelaku melakukan *sumang kenunulen* dalam arti duduk di dalam rumah berduaan dengan melakukan hal-hal yangdilarang, seperti berpelukan, maka kondisi seperti ini memungkinkan bagi pihakadat untuk menambah sanksi hukum atas pelaku.⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Hasil wawancara dengan Abdul Kasah, Ketua MAG (Majlis Adat Gayo Bener Meriah) pada tanggal 3 Juli 2019

B. Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* di Gayo Menurut Hukum Islam

2.1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jarimah Ikhtilath*

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam dengan suatu hukuman. Termasuk ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya perbuatan dimana laki-laki berbaur dengan perempuan (*ikhtilath*). Dalam fikih, dipahami bahwa perbuatan jarimah *ikhtilath* merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan secara pasti tentang sanksi hukumnya, pemerintah atau hakim berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman ta'zir.⁷¹

Islam memandang bahwa *ikhtilath* merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Untuk itu,

⁷¹Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

perbuatan tersebut dilarang sebagaimana dapat dipahami dari bunyi surat al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra': 32).

Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati zina, maka itu dilarang dalam agama. Termasuk larangan yang terdapat pada ayat tersebut adalah *ikhtilath*. Perempuan atau laki-laki yang diberi jalan berbaur atau melakukan *ikhtilath* lawan jenis merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak perzinaan.⁷² Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkan.

Dalam hadis Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk berbuat *ikhtilath*, yaitu sebagai berikut:

⁷²Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

وعن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يجذ احدكم بأمرأة
محرم ذى مع الا(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya. " (H.R.Bukhari dan Muslim)

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan perempuan dan laki-laki untuk berbaur (*ikhtilath*) satu sama lain. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran mereka diperbolehkan.⁷³

Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan *ikhtilath* bagian dari perbuatan jarimah, dimana perbuatan *khtilath* ini belum ditentukan sanksi hukumnya, untuk itu hukuman yang dapat dijatuhkan adalah *ta'zir*. Artinya,

⁷³*Ibid.*, hlm. 323.

pemerintah atau hakim dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat dipahami juga bahwa jenis dan ukuran *ta'zir* tersebut bisa berupa nasehat, denda, pengasingan, atau hukuman cambuk, sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai macam-macam sanksi *ta'zir*.

2..2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Gayo

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa dalam hukum adat Gayo, jarimah *ikhtilath* atau dalam istilah bahasa Gayo disebut dengan "*sumang*", merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hukum adat. Untuk itu, jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut hukum adat Gayo, yaitu pelaku akan dikenakan sanksi satu ekor Kambing lengkap. Penetapan sanksi tersebut tentunya melalui prosedur penyelesaian, yaitu diawali dengan pelaporan dari masyarakat atas adanya perbuatan *ikhtilath*, pemeriksaan, hingga pada tahap musyawarah adat, sebagaimana penjelasan rincinya telah dipaparkan pada bab tiga sebelumnya.

Jika ditinjau proses penyelesaian jarimah *ikhtilath* yang ada di lapangan melalui hukum Islam, bahwa proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi hukum, karena

prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah gampong. Dalam Islam, memang tidak dijelaskan terkait dengan proses hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah *ikhtilath*, namun intinya adalah proses pelaksanaannya, berikut dengan penentuan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.⁷⁴ Termasuk pihak yang berwenang tersebut adalah pemerintah gampong, khususnya seperti yang ada di Gayo.

Namun demikian, nampaknya bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelaku *ikhtilath* sebagaimana yang diberlakukann di Gayo, tidak sesuai bahkan sangat jauh berbeda dengan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di mana, hukuman bagi pelaku *ikhtilath* dalam Qanun tersebut yaitu 'uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau

⁷⁴Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.⁷⁵

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Hukum adat Gayo juga berbeda. Dimana, proses penyelesaian kasus *ikhthilath* di dalam Qanun Jinayat dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan qanun dengan hukum adat Gayo sama sekali berbeda penyelesaiannya.

Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di

⁷⁵Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.

Keputusan bersama antara kepolisian, gubernur, MAA, IAIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2008. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa adakalanya proses pendekatan permasalahan ketertiban masyarakat dan kejahatan diselesaikan tidak hanya melalui ranah hukum pidana, tetapi juga melalui hukum adat. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan rasa aman di dalam masyarakat itu sendiri. Peluang besar hukum adat dalam menyelesaikan hukum permasalahan yang ada dalam masyarakat adat didukung dengan adanya lembaga semi pemerintahan yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. MAA untuk tingkat provinsi disebut dengan MAA provinsi, MAA untuk kabupaten/kota disebut dengan MAA kabupaten/kota dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.⁷⁶

⁷⁶Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 19.

Namun demikian, penjelasan dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, MAA membatasi beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat dan di luar wewenang peradilan adat. Adapun batasan kewenangan adat dalam menyelesaikan masalah yang ditetapkan oleh MAA adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: Kewenangan Peradilan Adat di Aceh

No	Kewenangan Peradilan Adat	Di Luar Kewenangan Peradilan Adat
1	Pembatasan tanah	Pembunuhan
2	Pelanggaran dalam bersawah dan pertanian lainnya	Pemeriksaan
3	Perselisihan antar keluarga	Narkoba, ganja dan sejenisnya
4	Wasiat	Pencurian berat
5	Fitnah	Subversif (membangkang terhadap negara)
6	Perkelahian	Penghinaan terhadap pemerintah yang sah
7	Perkawinan	Kecelakaan lalu lintas berat
8	Masalah pelepasan ternak	Penculikan
9	Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan)	Khalwat
10	Ketidakteragaman turun ke sawah	Perampokan bersenjata

Sumber: *Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh*.⁷⁷

⁷⁷Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 23.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khusus dalam masalah *ikhtilath* yang diselesaikan di Gayo, juga nampaknya bertentangan dengan ketentuan MAA yang memberikan wewenang hanya pada kasus-kasus tertentu, tidak kasus *ikhtilath*. Pada tabel di atas, jelas bahwa kasus *khalwat* dan juga masuk didalamnya kasus *ikhtilath* bukan menjadi wewenang peradilan adat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus *ikhtilath* yang ada di Gayo bertentangan dengan Qanun Jinayat maupun dalam ketentuan buku Majelis Adat Aceh seperti telah disebutkan di atas. Karena, kasus *ikhtilath* tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga adat.

2.3. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Gayo

Dari uraian-uraian sebelumnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Adat Gayo dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*, menurut penulis dapat dilihat dan dianalisa melalui dua permasalahan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam fikih disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang belum ditetapkan secara tegas sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis (salah satunya perbuatan *ikhtilath*), maka akan dikenakan hukuman ta'zir, yang oleh pemerintah

diberikan kewenangan dalam menangani dan menyelesaikannya. Dalam hal ini, jika hanya melihat pada ketentuan fikih di atas, maka penyelesaian jarimah *ikhtilath* melalui hukum adat Gayo sama sekali tidak bertentangan dengan konsep hukum seperti yang telah disebutkan dalam fikih. Karena, prosedur penyelesaian yang ada di lapangan (Gayo) juga dilakukan oleh pemerintah gampong. Kemudian, pemerintah gampong dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksinya. Untuk itu, menurut penulis antara konsep umum tentang hukuman *ta'zir* dalam fikih dengan apa yang diterapkan di lapangan (Gayo) sama sekali tidak bertentangan.

2. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama seperti Perda. Disamping itu, Qanun Jinayat yang memuat ketentuan hukum *ikhtilath* juga sebenarnya bagian fikih, artinya sebagai salah satu produk hukum yang dapat dijadikan rujukan atas penyelesaian *ikhtilath* yang oleh ulama-ulama terdahulu belum menetapkan ukuran sanksinya. Jika kemudian proses hukum adat tersebut dikaitkan dengan ketentuan Qanun Aceh, tampak jelas perbedaannya, baik dilihat dari jenis sanksi maupun cara

penyelesaiannya. Untuk itu, jika ukurannya mengacu pada Qanun, maka ketentuan adat Gayo bertentangan dengan aturan tersebut.

Berangkat dari dua permasalahan di atas, maka penulis memandang bahwa sejauh hukum adat dapat meminimalisir dan mencegah perbuatan-perbuatan *ikhtilath*, maka boleh kiranya diterapkan, di samping ketentuan adat tersebut secara umum telah sesuai dengan teori pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Kesesuaian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama yaitu dilihat dari jenis sanksinya, dimana sanksi seekor kambing merupakan bagian dari sanksi denda, yang notabene sanksi denda ini bagian dari bentuk sanksi *ta'zir*. Kedua, yaitu dilihat dari pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya, dimana perangkat gampong yang meliputi Sarak Opat, Reje, Petue, Imem, dan Rayat merupakan pemerintah gampong yang posisi mereka adalah sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam fikih juga disebutkan bahwa yang berhak untuk menangani kasus *ikhtilath* ini adalah pemerintah atau hakim. Untuk itu, dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelesaian jarimah *ikhtilath* seperti yang dilakukan di

Gayo tidak bertentangan dengan konsep-konsep umum dalam fikih.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai pokok penelitian seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Gayo adalah denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu diawali dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada *Sarak Opat* tentang adanya kasus *ikhtilath*, yang kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku jarimah *ikhtilath*. Tahapan selanjutnya adalah proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing lengkap.

2. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat yang diberlakukan di Gayo tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhthilath* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhthilath* di Gayo termasuk sanksi *ta'zir*, yang jenis dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

4.1. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Gayo agar dapat berpartisipasi dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus-kasus *ikhthilath*. Karena perbuatan tersebut disamping sebagai indikasi dari

merosotnya moral, juga berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum-hukum *syara'*, seperti zina.

2. Khusus kepada pemerintah daerah (Pemda) Aceh Tengah dan Bener Meriah, agar dapat mensosialisasikan aturan yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Karena, masyarakat secara umum belum mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahuinya, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan-kejahatan yang secara khusus dimuat dalam Qanun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000)
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007
- Abdur Rahman I.Doī, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton,1992
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Husin dkk, *Saman Jejuntan, Saman Njik, Saman Ngerje (Saman Umah Sara), Bejamu Saman (Saman Sara ingi, Saman Roa Lo Roa Ingi)*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gayo Lues, 2010
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Artikel Ahlussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita dan Lelaki*, dimuat dalam <https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baurwanita-dan-lelaki/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Dinas Syari'at Islam aceh, *Hukum Acara Jinayah dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh, 2015
- , *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015)
- Fadil Rahmatillah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Zina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)"*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- , *Al-Thurūq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Wasīṭ*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Ilhami Bisri, *Sistim Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: Disertasi, 2017
- Luis Ma'luf, *al-Mujid.*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012

- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Jakarta Reka Sarasin, 1999
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013
- Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat (Takengon: Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, 2002)
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 09 Tahun 2002 *Tentang Hukum Adat*
- Rajab Bahry, *Saman (Kesenian dari Tanah Gayo)*, Pusat Penelitian dan Kebudayaan, Jakarta, 2014
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2009
- Said Hawwa, *al-Islām*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke 4, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1996
- Samir Aliyah, *Nizhām al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), Jakarta:Khalifa, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- , *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006)
- Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramit, 2003

- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, Yogyakarta: Total Media, 2014
- Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), Surakarta: Al-Qowam, 2010
- Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Satu (1)*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2019**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap ^(dengan gelar)	Dr. Jamhir, M. Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	197804212014111001
5.	NIDN	2021047803
6.	NIPN ^(ID Peneliti)	202104780307972
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Gelelungi, 21 April 1978
8.	E-mail	Jamhir78@yahoo.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	085262050693
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Metodologi Studi Islam
13.	Program Studi	Ilmu Hukum
14.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sumatera Utara	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Medan	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	Pemikiran dalam Islam	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2001	2008	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Adat Gayo (Studi Kasus di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017
2.	2018	Intraksi Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Sistem Kewarisan di Lingkungan Etnik Gayo)	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
3.	2019	Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Supervisor KPM di Kampung Fajar Harapan dan Kampung Damaran Baru	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

		Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah	
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Nikah Cina Buta Menurut Hukum Islam	Jurnal Dusturiah	Tahun 2016
2.	Revitalisasi Hukum Adat di Aceh	Jurnal Justisia/ ISSN 2541-4682	Vol. I/ No. I/ Tahun 2016
3.	Kedudukan Hukum Non Muslim dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh	Inteligenia	Vol 1, No. 1 2016
4.	Hukum Ta'zir dalam Konsepsi Fiqh Islam (ditinjau dari Hukum Alam, Sosiological Jurisprudensi	Bidayah	2014

	dan Hukum Positif)		
5	Pendidikan Islam di Era Penjajahan Belanda	Bunga Rampai Pemikiran Tentang Pendidikan	2014

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Intraksi Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (SuatubKajian Terhadap Sistim Kewarisan Di Lingkungan Etnik Gayo)	2018	Laporan Penelitian	000123003
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober2019

Ketua/Anggota Peneliti,

Dto

Dr. Jamhir, M. Ag
NIDN.2021047803